



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 17 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dipungut berdasarkan Objek Pajak dan Objek Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa huruf O Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membagi urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yakni hanya memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;

Handwritten signature

- c. bahwa Retribusi Terminal sebagai bagian dari Retribusi Jasa Usaha menganut prinsip komersial, sedangkan berdasarkan kondisi eksisting tarif Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Kupang;
- d. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Retribusi Terminal yang harmonis dengan urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

81

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 236);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

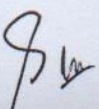
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 17 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 236); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal khusus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan mengenai Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Terminal ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.



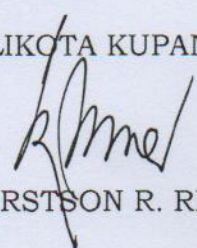
- (3) Perubahan atas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

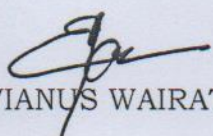
ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA KUPANG, 

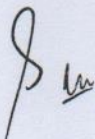
✓ JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 Desember 2019

u Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


ELVIANUS WAIRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 08
NOREG : 08/2019



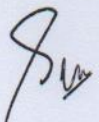
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang pengutannya didasarkan pada objek pajak dan objek retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan huruf O Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membagi urusan pemerintahan di bidang perhubungan yakni hanya memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pengelolaan terminal penumpang Tipe C. Selain itu, keberadaan tarif retribusi pelayanan fasilitas terminal juga sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Disisi lain, secara teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 juga perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk menciptakan kepastian hukum secara harmonis mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Retribusi Terminal yang harmonis dengan urusan pemerintahan pemerintah daerah kabupaten/kota; indeks harga dan perkembangan perekonomian; serta teknik pembentukan peraturan perundang-undangan; maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 287

81

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

No	Jenis /Obyek Retribusi	Volume / Satuan	Tarif
1.	Pamakaian Ruang Kios	Per meter persegi x setiap bulan	Rp 10.000,-
2.	Masuk Terminal:		
	a.	Angkutan kota/pedesaan:	
		Bus umum	Setiap hari Rp 15.000,-
		Mobil Penumpang	Setiap hari Rp 10.000,-
	b.	Taxi	Setiap kali masuk Rp 10.000,-
	c.	Kendaraan Pengantar:	
		Roda 4 (empat)	Setiap kali masuk Rp 5.000,-
		Roda 2 (dua)	Setiap kali masuk Rp 2.000,-
3.	Fasilitas Kebersihan / WC dan Kamar Mandi:		
	a.	Buang Air Kecil	Satu kali pemakaian Rp 2.000,-
	b.	Buang Air Besar	Satu kali pemakaian Rp 3.000,-
	c.	Mandi	Satu kali pemakaian Rp 5.000,-

WALIKOTA KUPANG, 4

u JEFIRSTSON R. RIWU KORE

8/11